



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

No. 173/PID.B/2017/PN.SKG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA bin ABD. SAMAD ;
Tempat lahir : Tae, Kabupaten Wajo ;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /26 Juni 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Garuda Tae, Kelurahan Mattirotappareng,
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini telah didampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara (YLBH Kenustra) yang berkantor di Jalan Lembu Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim tertanggal 28 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2016, No.Reg.Perk : PDM : 63 / Wajo / Ep.2 / 06 / 2017 pada pokoknya menuntut ;

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA bin ABD. SAMAD** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRA bin ABD. SAMAD** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
19 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta casnya ;

Agar dikembalikan kepada pihak SMA Negeri 1 Keera ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan sebagai berikut ;

- Terdakwa dalam persidangan telah mengakui perbuatan serta meminta maaf dan tidak untuk melakukan lagi dengan rasa penuh penyesalan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bertindak sopan selama persidangan ;
- Terdakwa masih muda ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapan ke persidangan dengan dakwaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HENDRA Bin ABD SAMAD** Pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat Jln. Garuda Tae, Kel. Mattirotappareng, Kec. Tempoe, Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah **membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Komputer warna putih beserta Casnya merk Lenovo yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya terjadi Pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat Jln. Garuda Tae, Kel. Mattirotappareng, Kec. Tempoe, Kab. Wajo di rumah terdakwa, dimana Saksi HERIADI Alias LADI membawakan kepada terdakwa 2 unit Komputer untuk di jual kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli per unit komputer tersebut sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga murah sehingga total pembelian sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Saksi HERIADI Alias LADI ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 73/Pid.B/2017/PN Skg
Bahwa Terdakwa telah membeli 2 (dua) unit komputer tersebut tanpa menggunakan Dos maupun nota pembelian dari toko beserta surat2 garansi dan untuk di jual kembali ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I : AGUS FIRDAUS Alias AGUS Bin H KARMAWAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kehadirannya dipersidangan sehubungan dengan adanya kehilangan barang-barang milik SMA Negeri 1 Keera yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di SMA Negeri 1 Keera ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik SMA Negeri 1 Keera ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada barang-barang dari SMA Negeri 1 Keera hilang pada saat saksi ke sekolah pagi harinya sekitar pukul 08.00 Wita, saksi diberitahukan oleh Sdri. Rosdiana bahwa ada barang yang hilang dan saksi melihat semua laci terbuka, pintu terbuka jendela terbuka ;
- Bahwa setelah saksi memeriksa ruangan sekolah, saksi dapati 1 (satu) unit komputer warna putih yang sementara disimpan didalam ruang kepala operator dan 1 (satu) buah resiver TV yang sementara disimpan diruangan guru telah hilang ;
- Bahwa adapun jenis dan ciri-ciri komputer dan resiver yang hilang adalah : 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo warna putih dan 1 (satu) buah Resiver TV warna hitam Matrix ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang membeli barang-barang milik SMA Negeri 1 Keera dengan harga murah setelah saksi diberitahukan oleh pihak Polsek Pitumpunua ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut SMA Negeri 1 Keera mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung tidak ada keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II : ROSDIANA S.Pd Binti AMBO MAWA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kehadirannya dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait barang-barang milik SMA Negeri 1 Keera yang hilang pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di SMA Negeri 1 Keera yang beralamt di Jalan Tenri Sau, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi ke SMA Negeri 1 Keera sekitar 06.30 Wita, pada saat itu saksi datang dan masuk keruang guru dan saksi melihat buku-buku dalam ruangan terhambur kemudian saksi melihat Resiver TV tidak ada di tempatnya dan selang beberapa lama saksi melihat jendela ruangan guru juga terbuka dan pada saat itu saksi menyakini bahwa telah terjadi pencurian ;
- Bahwa adapun barang-barang milik SMA Negeri 1 Keera yang hilang yaitu 1 (satu) unit komputer warna putih yang sementara disimpan didalam ruang kepala operator dan 1 (satu) buah resiver TV yang sementara disimpan diruangan guru ;
- Bahwa adapun jenis dan ciri ciri komputer dan resiver yang hilang adalah : 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo warna putih dan 1 (satu) buah Resiver TV warna hitam Matrix ;
- Bahwa saksi melihat jendela ruangan guru tersebut ada bekas cungkulan sehingga saksi yakin cara pencurinya masuk kedalam ruang guru adalah mencungkil jendela ruang BK kemudian masuk dalam ruangan dan mengambil barang dan keluarnya melalui pintu depan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak SMA Negeri 1 Keera mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi III : HASNIDAR Alias NIDAR ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kehadirannya dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik SMA Negeri

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat SMA Negeri 1 Keera yang beralamat di Jalan Tenri Sau, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ke SMA Negeri 1 Keera sekitar 06.30 Wita, pada saat itu saksi datang ke SMA Negeri 1 Keera, saksi masuk di ruang guru dan saksi melihat buku-buku yang ada dalam ruangan terhambur, kemudian saksi melihat Resiver TV tidak ada di tempatnya dan saksi juga melihat jendela ruangan guru terbuka sehingga pada saat itu saksi menyakini bahwa barang-barang milik SMA Negeri 1 Keera telah diambil orang ;
- Bahwa adapun barang milik SMA Negeri 1 Keera yang hilang yaitu 1 (satu) unit komputer warna putih yang sementara disimpan didalam ruang kepala operator dan 1 (satu) buah resiver TV yang sementara disimpan diruangan guru ;
- Bahwa jenis dan ciri-ciri komputer dan resiver TV yang hilang adalah : 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo warna putih dan 1 (satu) buah Resiver TV warna hitam Matrix ;
- Bahwa saksi lihat pada jendela ruangan guru yang terbuka tersebut terdapat bekas cungkulan sehingga saksi yakin kalau orang yang mengambil barang-barang milik SMA Negeri 1 Keera tersebut masuk kedalam ruang guru melalui jendela ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut SMA Negeri 1 Keera mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut yang telah memberikan keterangan dipersidangan, Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan keterangan dari **Saksi IV. HERIADI Alias LADI Bin ABD LATIF** atas ijin dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi tersebut yang dibacakan dipersidangan adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan darah ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit computer Merk lenovo beserta Cas nya dan saksi jual kepada Terdakwa Hendra Bin Abd Samad sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari tanggal dan bulannya saksi sudah lupa namun pastinya pada tahun 2016 sekitar pukul

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11.000.000,- yang dimintanya Terdakwa di Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang 1 (satu) unit computer Merk Lenovo beserta Cas nya adalah barang curian ;
- Bahwa yang memberikan uang kepada saksi ialah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya untuk mengajukan saksi A de Charge akan tetapi Terdakwa maupun Pensihat Hukumnya tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya yang telah membeli 1 (satu) unit komputer AI in one per unit nya sebesar Rp 1.200.000,- yang Terdakwa tahu barang tersebut adalah dari hasil kejahatan (pencurian) yang dilakukan oleh Andi Habibi, saksi Heriadi alias Ladi dan Budi ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa hari dan tanggal kejadiannya, namun yang Terdakwa ingat adalah saat saksi HERIADI alias LADI membawa 1 (satu) unit komputer AI in one untuk dijual pada Terdakwa terjadi pada bulan tahun 2016 sekitar pukul 11.30 WITA, di rumah Terdakwa di Jln. Garuda Tae Kelurahan Mattirotapareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa sebelum saksi HERIADI alias LADI datang ke tempat Terdakwa untuk menjual computer, ANDI HABIBI telah menelepon Terdakwa dengan mengatakan "ada barangnya anggota seludupan dari pare", kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "bawa ke sini kalau bagus saya beli" dan ANDI HABIBI mengatakan "ini baru dan masih tersegel" ;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual computer mengetahui bahwa spek 1 (satu) set computer merk Lenovo warna putih yang dijual beserta casnya oleh saksi HERIADI atas suruhan ANDI HABIBI tersebut adalah sangat murah dibanding dengan harga yang seharusnya, dimana harga normal komputer merk Lenovo seharga per unitnya adalah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga yang dijual oleh ANDI HABIBI kepada Terdakwa sangat jauh berbeda dengan harga pasaran yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit computer merk Lenovo lengkap dengan casnya dari ANDI HABIBI tersebut tanpa dilengkapi surat-surat/nota penjualan dan pembelian ;
- Bahwa 1 (satu) unit computer merk Lenovo dengan casnya tersebut telah Terdakwa jual dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan atasnya ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui siapa yang membeli barang tersebut karena Terdakwa menjualnya secara online yang mana pembeli datang ambil barang sekaligus membayar, Terdakwa menjualnya akhir Agustus 2016 ;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah computer merk Lenovo warna putih beserta casnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 06.30 Wita, bertempat SMA Negeri 1 Keera yang beralamat di Jalan Tenri Sau, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo, saksi HASNINDAR masuk di ruang guru SMA Negeri 1 Keera dan saksi HASNINDAR melihat buku-buku yang ada dalam ruangan terhambur, kemudian saksi HASNINDAR melihat Resiver TV tidak ada di tempatnya dan juga jendela ruangan guru terbuka sehingga pada saat itu saksi HASNINDAR memeriksa barang-barang yang ada dalam ruang guru/BK SMA Negeri 1 Keera dan mendapati barang milik SMA Negeri 1 Keera yang hilang yaitu 1 (satu) unit komputer warna putih yang sementara disimpan didalam ruang kepala operator dan 1 (satu) buah resiver TV yang sementara disimpan diruangan guru ;
- Bahwa benar jenis dan ciri-ciri komputer dan resiver TV yang hilang adalah : 1 (satu) unit komputer Merk Lenovo warna putih dan 1 (satu) buah Resiver TV warna hitam Matrix ;
- Bahwa benar yang telah mengambil 1 (satu) unit computer Merk lenovo beserta Cas nya di SMA Negeri 1 Keera adalah saksi HERIADI yang kemudian saksi HERIADI menjualnya kepada Terdakwa Hendra Bin Abd Samad sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mengetahui kalau barang yang dibeli dari saksi HERIADI tersebut berus 1 (satu) unit computer merk Lenovo beserta casnya adalah barang curian ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang telah membeli 1 (satu) unit komputer All in one per unit nya sebesar Rp 1.200.000,- yang Terdakwa tahu barang tersebut adalah dari hasil kejahatan (pencurian) yang dilakukan oleh Andi Habibi, saksi Heriadi alias Ladi dan Budi ;

- Bahwa benar sebelum saksi HERIADI alias LADI datang ke tempat Terdakwa untuk menjual computer, Sdr. ANDI HABIBI telah menelepon Terdakwa dengan mengatakan "ada barangnya anggota seludupan dari pare", kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "bawa ke sini kalau bagus saya beli" dan Sdr. ANDI HABIBI mengatakan "ini baru dan masih tersegel" ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai penjual computer mengetahui bahwa spek 1 (satu) set computer merk Lenovo warna putih yang dijual beserta casnya oleh saksi HERIADI atas suruhan ANDI HABIBI tersebut adalah sangat murah dibanding dengan harga yang seharusnya, dimana harga normal computer merk Lenovo seharga per unitnya adalah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga yang dijual oleh Sdr. ANDI HABIBI kepada Terdakwa sangat jauh berbeda dengan harga pasaran yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit computer merk Lenovo lengkap dengan casnya dari Sdr. ANDI HABIBI tersebut tanpa dilengkapi surat-surat/nota penjualan dan pembelian ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit computer merk Lenovo dengan casnya tersebut telah Terdakwa jual dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan atasnya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli barang tersebut karena Terdakwa menjualnya secara online yang mana pembeli datang ambil barang sekaligus membayar, Terdakwa menjualnya akhir Agustus 2016 ;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar 480 ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Unsur **Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa **"Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)"**, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **HENDRA bin ABD. SAMAD** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur **"Membeli, Menyewa, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Hasil Kejahatan"** ;

Menimbang, bahwa saksi Heriadi telah mengambil 1 (satu) unit computer Merk lenovo warna putih beserta Cas nya di SMA Negeri 1 Keera kemudian saksi HERIADI menjualnya kepada Terdakwa Hendra Bin Abd Samad sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mengetahui kalau barang yang dibeli dari saksi HERIADI tersebut berus 1 (satu) unit computer merk Lenovo beserta casnya adalah barang curian. Terdakwa mengakui terus terang telah membeli 1 (satu) unit komputer Al in one per unit nya sebesar Rp 1.200.000,- yang Terdakwa tahu barang tersebut adalah dari hasil kejahatan (pencurian) yang dilakukan oleh Andi Habibi, saksi Heriadi alias Ladi dan Budi. Terdakwa sebagai penjual

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan komputer merk lenovo. bahwa spek 1 (satu) set computer merk Lenovo warna putih yang dijual beserta casnya oleh saksi HERIADI atas suruhan ANDI HABIBI tersebut adalah sangat murah dibanding dengan harga yang seharusnya, dimana harga normal komputer merek Lenovo seharga per unitnya adalah Rp. 4..700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga yang dijual oleh Sdr. ANDI HABIBI kepada Terdakwa sangat jauh berbeda dengan harga pasaran yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), apalagi Terdakwa membeli 1 (satu) unit computer merk Lenovo lengkap dengan casnya dari Sdr. ANDI HABIBI tersebut tanpa dilengkapi surat-surat/nota penjualan dan pembelian. Bahwa 1 (satu) unit computer merk Lenovo dengan casnya tersebut telah Terdakwa jual dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan atasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur kedua ini telah terbukti dengan kualifikasi **membeli dan menjual barang yang diketahui dari hasil kejahatan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga kelak tidak akan mengulangnya lagi, disamping itu juga untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
 3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, menurut Pasal 197 ayat 1 huruf i Jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA bin ABD. SAMAD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Komputer Merk Lenovo warna putih beserta Casnya ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak SMA Negeri 1 Keera ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 oleh kami **SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FITHRIANI, SH.,MH.**, dan **MUH. GAZALI ARIEF, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 November 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUSTAN JAYA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BAMBANG NURDIANTORO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Ketu

a Majelis,

Hakim Anggota

SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.,

FITHRIANI, SH.,MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. GAZALI ARIEF, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

BUSTAN JAYA, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)